



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 94 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Membaca : Surat dari YAYAN SAPUTRA, S.Pd selaku Ketua PKBM PUTERA PERANTAU Nomor : 35/PKBM-PP/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Permohonan Perubahan Alamat dan Pengelola Lembaga PKBM PUTERA PERANTAU Kecamatan Kumai.

Menimbang : a. Bawa PKBM merupakan pusat kegiatan pendidikan luar sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan dan kemampuan masyarakat, maka perlu dikembangkan alat ukur kelayakan penyelenggaraan PKBM.
b. Bawa untuk keperluan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

Memperhatikan : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan informal, Direktorat Pembinaan Masyarakat.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perubahan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
1. No. Registrasi : 02-03-001
2. Jenis : PKBM Berbasis Masyarakat
3. Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM PUTERA PERANTAU
4. Ketua Pengelola : YAYAN SAPUTRA, S.Pd
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jalan H. Abdul Azis RT.03 Nomor 22 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai : Kab. Ktw. Barat
6. Tahun Berdiri : 2011
7. Telp. / Fax : 0822 5498 7260
8. Email : [\[REDACTED\]](mailto:)



H. NURHADI, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM , TGL. 29 AGUSTUS 2002

No. C-1069.H.T.03.01. Th. 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TGL. 4 DESEMBER 2003. NO. 14-X.A-2003

JL. PANGERAN ANTASARI No.24

Telp. (0532) 28477, 28377 / Fax. (0532) 28477

PANGKALAN BUN

=====
TURUNAN
=====

Nomor : 17
Tanggal : 03 Januari 2012

LEMBAGA PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "PUTERA RERANTAU"

Penghadap :

- nyonya NORBAITI